

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 18/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020

ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

bahwa pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas ini adalah:

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3851);

UU No.7 Tahun 2017 Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025;

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No. 3);

Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 No. 270);

PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana

telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Birokrasi Intansi Pemerintah (Berita Negara RI Tahun 2014 No. 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Birokrasi Intansi Pemerintah (Berita Negara RI Tahun 2018 No. 1220);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 1985);

PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 320);

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 18/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020 DIATUR TENTANG :

Menetapkan Membentuk dan menetapkan tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020.

CATATAN : - Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- Lampiran 7 Halaman